

Analisis Hukum Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Pejabat Diplomatik Korea Utara Untuk Bangladesh Ditinjau Dari Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961

Kevin Tobing, Idris

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Banda No.42, Bandung Wetan, Kota Bandung - Jawa Barat 40115

E-mail: kevinarga09@gmail.com, idris_idris@yahoo.com

Naskah Diterima: 13-08-2020 Direvisi: 30-06-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021

DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.5057

How to cite:

Kevin Tobing, Idris (2021). "Analisis Hukum Kasus Penyelundupan Emas Yang Dilakukan Pejabat Diplomatik Korea Utara Untuk Bangladesh Ditinjau Dari Vienna Convention On Diplomatic Relations 1961", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 16-25

Abstrak

Diakuinya hak kekebalan dan keistimewaan utusan diplomatik mencakup yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi demi kelancaran misi diplomatik. Pemberian hak kekebalan dan keistimewaan utusan diplomatik dilakukan dengan asas resiprositas. Namun kenyataannya, hak kekebalan dan keistimewaan yang telah diberikan sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik hanya mengatur tentang negara penerima dapat memberikan sanksi terhadap utusan diplomatik asing yang terlibat melanggar hukum nasionalnya, tetapi tidak memberikan penyelesaian atas pelanggaran tersebut. Walaupun memiliki hak kekebalan dan keistimewaan, namun hal tersebut tidak mutlak dan utusan diplomatik tetap mengikuti aturan *Vienna Convention on Diplomatic Relations* 1961. Hukum Internasional memberikan penyelesaian sengketa secara damai akibat adanya ketegangan hubungan diplomatik. Melalui cara-cara yang diberikan oleh hukum internasional, para pihak dapat memilih cara atau proses penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

Kata Kunci: Diplomatik, Hak, Kekebalan, Penyalahgunaan

Abstract

It is generally accepted diplomatic envoys have such immunities and privileges that comprise criminal, private and administrative jurisdiction in the interest of continuity of diplomatic mission. Immunities and privileges that diplomats have are given by reciprocity principle. Although in reality, immunities and privileges that diplomats have are usually used for their vested interest. Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 solely rules the sanction to foreign diplomats who have committed violation of national law of the receiving state, but it does not provide settlement of dispute upon those violation. Even though diplomats have such immunities and privileges, but those immunities and privileges are not absolute and the proceeding of those immunities and privileges must be followed base on Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961. International law provides peacefully dispute settlement relating to the intention of diplomatic relations. Through various method provided by international law, the parties could choose any method or process of dispute settlement which agreed by the parties.

Key Words: *Debauchery, Diplomatic, Immunities, Right*

Pendahuluan

Pembukaan hubungan diplomatik umumnya dilakukan berdasarkan asas atau prinsip *free consent* ataupun *free will*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa setiap negara bebas memilih untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara mana saja. Sementara hubungan diplomatik merupakan upaya yang dilakukan pemerintah suatu negara untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain demi kepentingan nasional masing-masing yang berdasarkan kesepakatan bersama/*mutual consent* (Mangku, 2010). Dalam pelaksanaan perjanjian internasional baik Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik maupun perjanjian internasional antar negara harus dilaksanakan dengan asas itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sun servanda* dan prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Namun jika mengulas lebih dalam lagi, tampaknya asas itikad baik yang dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sudah harus muncul sebelum proses perundingan pembukaan hubungan diplomatik. Dalam hubungan diplomatik, terdapat klasifikasi golongan atau biasa disebut dengan pangkat diplomatik/*diplomatic ranks* (Rank, 2020) yang dapat dibagi menjadi :

1. *Ambassador*
2. *Minister* (Duta)
3. *Minister-Counsellor*
4. *Counsellor*
5. *First Secretary*
6. *Second Secretary*
7. *Third Secretary*
8. *Attaché*
9. *Assistant Attaché*

Secara umum *diplomatic ranks* ini disebut sebagai perwakilan diplomatik atau sering disebut sebagai pejabat diplomatik, yang selanjutnya disebut diplomat. Setiap diplomat mendapatkan hak kekebalan dan keistimewaan yang telah ditetapkan oleh Article 22 – 31, Article 33 Paragraph 1, Article 34, Article 35, dan Article 36 Paragraph 2 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, yang berguna untuk kelancaran atau kemudahan dalam menjalankan fungsinya sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima.

Bertitik tolak dari hak kekebalan dan keistimewaan tersebut, jika diplomat melakukan kejahatan atau penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaannya, negara penerima hanya dapat mengenakan sanksi berupa tindakan pengusiran (Suryokusumo, 2013) disebut dengan *persona non grata*. Negara penerima tidak dapat melakukan penahanan terhadap diplomat, karena memiliki hak kekebalan dan keistimewaan yang terdapat dalam Article 29 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Suryokusumo, 2013) dan juga termasuk dalam kategori orang-orang yang dilindungi oleh hukum internasional, Article 1, 2 dan 3 New York Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973. Namun, merupakan suatu kejanggalan dalam Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, yang tidak mengatur tentang penyelesaian apabila diplomat melakukan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan, selain dari tindakan *persona non grata*. Hal ini jelas dapat merusak hubungan atau menciptakan

permusuhan antar kedua negara baik dalam jangka waktu yang singkat ataupun dalam jangka waktu yang cukup lama.

Berbicara tentang penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki diplomat, sering mendapat penyelesaian yang kurang memuaskan. Seperti pada kasus penyelundupan emas oleh Son Young-nam sebagai Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh (B. News, 2015). Bermula pada saat Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh tiba di bandara Dhaka, Bangladesh. Setibanya diplomat tersebut, pihak bandara memeriksa bagasi diplomatik (*diplomatic baggage*) yang dimiliki oleh Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, yang ternyata telah membawa emas seberat 27 kg setara dengan nilai \$1.4 juta. Setelah dilakukan interogasi kepada Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh, pihak bandara menghubungi Kementerian Luar Negeri Bangladesh dan Kementerian Luar Negeri Bangladesh segera memberitahu kepada Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh bahwa terhadap Sekretaris I Duta Besar Korea Utara tersebut telah dinyatakan sebagai *persona non grata*, akibat dari tindakannya telah melakukan penyelundupan emas yang bertujuan untuk melakukan kegiatan komersial yang tidak ada hubungannya dengan misi diplomatik. Sebagai *precedent*, diplomat Korea Utara juga pernah terlibat dalam penyelundupan rokok (A. News, 2016). Setelah dinyatakan *persona non grata* oleh Pemerintah Bangladesh, Sekretaris I Duta Besar Korea Utara tersebut langsung dipulangkan ke Korea Utara dalam kurun waktu yang telah ditentukan oleh Pemerintah Bangladesh. Namun, permasalahan tidak berakhir sampai di situ. Sebagai negara berdaulat yang diartikan memiliki kekuasaan tertinggi dalam wilayahnya, Pemerintah Bangladesh meminta izin kepada Pemerintah Korea Utara untuk mengadili mantan Sekretaris I Duta Besar Korea Utara di Bangladesh, tetapi keinginan Pemerintah Bangladesh tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Korea Utara dikarenakan perwakilan diplomatik hanya tunduk kepada yurisdiksi hukum negara asalnya atau hukum dari kewarganegaraannya. Kemudian, Pemerintah Korea Utara hanya menyampaikan permohonan maaf kepada Pemerintah Bangladesh (Quadir, 2015) dan tidak mengadili utusan diplomatiknya.

Berdasarkan kronologi kasus tersebut serta penyelesaian yang dapat dikatakan kurang memuaskan bagi Pemerintah Bangladesh, maka permasalahan yang akan diteliti memiliki ruang lingkup kajian bagaimana pengaturan pelaksanaan penerapan fungsi perwakilan diplomatik yang memiliki hak kekebalan dan keistimewaan dalam Kasus Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh dan bagaimana penyelesaian yang layak terhadap penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan yang didapat pejabat diplomatik dalam menjalankan fungsinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan pada studi pustaka, meliputi bahan hukum primer Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, The Charter of United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Manila Declaration 1982 on the Peaceful Settlement of International Disputes, dan New York Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents 1973 dan bahan hukum sekunder berupa dokumen seperti Resolusi MU PBB No. 2625 (XXV) 1970 tentang Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in

Accordance with the Charter of the United Nations. Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan :

- a. *Statute approach*, dengan mengkaji permasalahan melalui konvensi-konvensi internasional, piagam dan deklarasi serta melalui asas-asas atau prinsip-prinsip seperti asas itikad baik (*good faith*), asas resiprositas, *inviolability principle*, asas *pacta sun servanda*, asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, prinsip persamaan derajat, prinsip kedaulatan dan teori-teori seperti Teori Perwakilan/*Representative Character Theory*, Teori Keperluan Fungsional/*Functional Necessity Theory*, *School of Liability for Fault Theory* dan *School of Causal Liability Theory*;
- b. *Conceptual approach*, dengan merujuk kepada pendapat beberapa ahli tentang penggunaan dan penerapan hak kekebalan dan keistimewaan utusan diplomatik dan unsur yang dikandung dalam sengketa internasional berdasarkan kepentingan (*conflict interest*) antar negara;
- c. *Case approach*, dengan mengkaji pelanggaran hukum yang dilakukan oleh diplomat Korea Utara di Bangladesh dengan menyelundupkan emas melalui bandara internasional Dhaka, Bangladesh, serta beberapa kasus lainya yang memiliki indikasi serupa.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pelaksanaan Penerapan Fungsi Perwakilan Diplomatik Yang Memiliki Hak Kekebalan dan Keistimewaan Dalam Kasus Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh

Menurut Sumaryo Suryokusumo, dasar pemikiran yang tepat untuk menyatakan perwakilan diplomatik memerlukan hak kekebalan dan keistimewaan dalam menjalankan fungsinya di negara penerima, karena (Suryokusumo, 2013):

- a. Para diplomat merupakan wakil-wakil negara;
- b. Para diplomat tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal jika tidak diberikan hak kekebalan dan keistimewaan tertentu, sebab jika mereka bergantung pada *good-will* pemerintah, mereka akan terpengaruh oleh pertimbangan keselamatan perseorangan;
- c. Dalam hal terjadinya gangguan komunikasi dengan negaranya dalam menjalankan fungsinya, fungsi para diplomat dapat dikatakan tidak maksimal.

Atas dasar pemikiran tersebut, pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomat oleh negara penerima berlandaskan teori keperluan fungsional/*functional necessity theory*, dan bahkan Konvensi Wina 1961 telah menerapkan teori tersebut mengenai pemberian hak kekebalan dan keistimewaan (Suryokusumo, 2013). Berkaitan dengan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan untuk diplomat, pelaksanaan pemberian hak kekebalan dan keistimewaan dilakukan dengan asas resiprositas, dikarenakan mutlak diperlukan untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai perwakilan dari negara pengirim di negara penerima serta hak kekebalan dan keistimewaan tersebut bukan untuk kepentingan sendiri (*vested interest*), melainkan untuk terjaminnya secara efisien atau kesuksesan misi diplomatik (Suryokusumo, 2013). Namun dapat juga dikaitkan dengan teori perwakilan/*representative character theory* yang menganggap bahwa diplomat adalah wakil negara dari Negara Pengirim (*sending state*) yang

menjalankan fungsinya di negara di Negara Penerima (*receiving state*) demi kepentingan bangsa, pemerintah, dan negara pengirim dengan memerhatikan dan mempertimbangkan tujuan atau kepentingan nasional Negara Penerima, serta membina hubungan internasional antar kedua negara (Effendi, 1993).

Fungsi diplomat yang ditetapkan oleh Article 3 Paragraph 1 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 adalah :

- a. Mewakili Negara Pengirim di Negara Penerima;
- b. Melindungi kepentingan Negara Pengirim dan warga negara dari Negara Pengirim di Negara Penerima sesuai dengan batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional;
- c. Melakukan negosiasi kepada pemerintah Negara Penerima;
- d. Melaporkan kepada pemerintah mengenai perkembangan dan keadaan Negara Penerima dengan cara yang sah; dan
- e. Membina hubungan baik antar kedua negara dengan cara melakukan pengembangan dalam bidang ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan.

Terhadap berbagai fungsi tersebutlah maka, diperlukan hak kekebalan dan kesitimewaan bagi para diplomat. Menurut Sumaryo Suryokusumo hak kekebalan dan keistimewaan yang secara umum dikenal, meliputi (Suryokusumo, 2013):

- a. Kategori pertama, yaitu kekebalan atau tidak diganggu-gugatnya diplomat termasuk tempat tinggal, beserta barang-barang yang merupakan hak miliknya baik berupa *immovable goods* (Ramadhani, 2018) atau *movable goods*, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 29, 30, 31 mengenai kekebalan terhadap yurisdiksi pidana, perdata dan administrasi negara penerima dan Pasal 41 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
- b. Kategori kedua, yaitu keistimewaan yang diberikan oleh negara penerima kepada diplomat asing, seperti pembebasan kewajiban pembayaran pajak, bea cukai, jaminan sosial dan perorangan, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33, 34, 35, dan 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;
- c. Kategori ketiga, yaitu kekebalan dan keistimewaan seperti tidak diganggu-gugatnya gedung perwakilan asing di suatu ibu kota negara penerima, tidak diganggu-gugatnya arsip atau dokumen dan korespondensi, dan pembebasan dari segala perpajakan dari negara penerima untuk keperluan misi, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 22, 23, 24, 26, dan 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik;

Bertitik tolak dari fungsi serta hak kekebalan dan keistimewaan yang dimiliki oleh diplomat untuk keperluan misinya, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik memberikan beberapa peraturan pelaksanaan fungsi serta hak kekebalan dan keistimewaan. Dalam hal kaitannya dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sekretaris I Duta Besar Korea Utara untuk Bangladesh merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan hukum nasional Bangladesh yakni Special Act of Bangladesh 1974 khususnya Article 25 B relating to Penalty for Smuggling, menyatakan :

1. *Whoever, in breach of any prohibition or restriction imposed by or under any law for the time being in force, or evading payment of customs duties or taxes leviable thereon under any law for the time being in force,*
 - a. *takes out of Bangladesh jute, gold or silver bullion, manufactures of gold or silver, currency, articles of food, drugs, imported goods, or any other goods; or*

- b. brings into Bangladesh any goods, shall be punishable with death, or with [imprisonment for life, or with rigorous imprisonment for a term which may extend to fourteen years and shall not be less than two years], and shall also be liable to fine.*
2. *Whoever sells, or offers or displays for sale, or keeps in his possession or under his control for the purpose of sale, any goods the bringing of which into Bangladesh is prohibited by or under any law for the time being in force shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall not be less than one year, and shall also be liable to fine.*

Diplomat Korea Utara tetapi harus atau wajib menghormati hukum nasional Bangladesh sesuai dengan Pasal 41 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Walaupun memiliki kekebalan dan keistimewaan yang diberikan oleh negara penerima, hal tersebut tidaklah mutlak. Pernyataan tersebut tampak pada Pasal 27 Ayat 2 dan 4 yang berkaitan dengan kantong diplomatik (*diplomatic bag/diplomatic pouch*) dan Pasal 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik yang berkaitan dengan bagasi diplomatik (*diplomatic baggage*), yang berbunyi :

- a. *Article 27 Paragraph 2 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions;*
- b. *Article 27 Paragraph 4 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use;*
- c. *Article 36 Paragraph 1 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on: (a) Articles for the official use of the mission; (b) Articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment;*
- d. *Article 36 Paragraph 2 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.*

Kedua Pasal tersebut dapat dikatakan memiliki kemiripan, yaitu baik *diplomatic bag* ataupun *diplomatic baggage*, harus berisi barang yang diperlukan untuk keperluan misi yang berkaitan juga dengan keperluan diplomat. Perbedaannya adalah *diplomatic bag* hanya diperuntukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan misi. Bentuk atau wujud fisik dari *diplomatic bag* adalah fleksibel dan oleh karena itu dapat mengambil banyak bentuk misalnya kotak kardus, tas kerja, tas ransel, koper besar, peti atau bahkan kontainer pengiriman (Agung, 2019).

Sementara, *diplomatic baggage* dapat diperuntukkan barang-barang pribadi wakil diplomatik tersebut, barang-barang yang dibutuhkan untuk rumah tangga dan barang-barang yang diperlukan untuk penetapan diplomat. Sehubungan dengan kasus pelanggaran hukum atau penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomat Korea Utara telah melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 2 dan 4 dan Pasal 36 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dimana diplomat tersebut telah menyelundupkan emas seberat 27 kg setara dengan nilai \$1.4 juta yang tidak ada hubungannya dengan fungsi misi dengan tujuan bahwa emas yang dibawa akan diperjual-belikan di Bangladesh. Tindakan diplomat Korea Utara tidak saja menodai dirinya sebagai *sancti habentur legati* (Suryokusumo, 2013), tetapi juga menodai persetujuan Bangladesh yang telah diberikan kepada Korea Utara membuka hubungan diplomatik (Article 2 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961). Sekilas kedua Pasal tersebut memang berkaitan erat, namun jika diteliti lebih dalam, Pasal 36 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik merupakan Pasal yang sangat mendekati, dikarenakan:

- a. Pelanggaran hukum terhadap penyelundupan emas yang dilakukan diplomat Korea Utara terjadi di Bandara Dhaka, Bangladesh, dan kejadian tersebut diketahui setelah adanya pihak bea dan cukai menginspeksi barang-barang yang dibawa oleh diplomat Korea Utara. Penulis berpendapat bahwa, bandara sama seperti pelabuhan. Di pelabuhan, negara memiliki kedaulatan penuh, begitu juga terhadap bandara. Diplomat Korea Utara masuk ke dalam wilayah Bangladesh, artinya diplomat Korea Utara tersebut berada di dalam kedaulatan teritorial Bangladesh. Maka sejak saat diplomat Korea Utara tiba di bandara Dhaka, Bangladesh, maka diplomat Korea Utara harus mematuhi hukum nasional Bangladesh sesuai dengan Pasal 41 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Lihat juga *precedent* seperti pada kasus pejabat diplomatik Uni Emirat Arab menyelundupkan emas ke India melalui bagasi diplomatik dan diketahui juga oleh pihak bea dan cukai Kerala di India yang ditujukan untuk konsulat Uni Emirat Arab di Thiruvananthapuram (B. News, 2015).
- b. Ditemukannya barang yang tidak termasuk ke dalam pembebasan bea dan cukai sebagaimana Pasal 36 Ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menegaskan dan barang yang dikategorikan dalam hukum nasional negara penerima (dalam hal ini hukum Bangladesh) sebagai barang yang dilarang untuk diekspor atau impor. Pada aspek kedua, khususnya pada barang yang dilarang untuk impor, merupakan barang yang diselundupkan dengan tujuan tidak membayar bea dan cukai atau dengan kata lain, upaya yang dilakukan diplomat Korea Utara adalah mengelabui pembayaran bea dan cukai dan lebih lagi barang tersebut dimaksudkan untuk dijual di Bangladesh;
- c. Berkaitan dengan tindakan penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomat Korea Utara, yaitu penyelundupan emas merupakan tindakan yang tidak ada hubungannya dengan fungsi misi atau dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Tentunya isi Pasal 42 Konvensi merupakan aturan yang membatasi ruang lingkup fungsi diplomat Korea Utara di Bangladesh dalam Pasal 3 Konvensi, yaitu dalam melaksanakan fungsinya

sebagai diplomat Korea Utara untuk Bangladesh, maka diplomat Korea Utara tersebut tidak boleh terlibat kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan dengan maksud untuk keuntungan pribadi, sebagaimana Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik menjelaskan.

Dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik merupakan transformasi hukum kebiasaan internasional yang berbentuk tertulis (dikodifikasikan) menjadi hukum internasional yang positif, sesuai dengan Pasal 13 Piagam PBB menyatakan pengembangan hukum internasional secara progresif. Dengan melihat Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik sebagai hukum perjanjian internasional, maka tindakan diplomat Korea Utara selain melanggar hukum nasional Bangladesh dan Hukum Internasional, namun juga telah melanggar hukum kebiasaan internasional dan asas-asas hukum umum seperti *good faith*, *pacta sun servanda* dan *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* yang diatur oleh Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT), khususnya Article 26 dan Article 34 VCLT (Wayan, 2019).

Penyelesaian Yang Layak Terhadap Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Yang Didapat Pejabat Diplomatik Dalam Menjalankan Fungsinya

Penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan yang dilakukan oleh diplomat Korea Utara dengan bentuk penyelundupan emas merupakan suatu pelanggaran hukum publik Bangladesh. Dapat dikatakan juga bahwa diplomat Korea Utara melakukan suatu kejahatan (Ramadhani, 2016), karena diplomat Korea Utara sadar bahwa dirinya memiliki hak kekebalan dan keistimewaan tetapi disalahgunakan dengan menyelundupkan emas. Namun jika dilihat dari sisi hubungan antar negara yang berdasarkan kepentingannya, tindakannya dapat memicu terjadinya sengketa antar negara. Sengketa yang dimaksud adalah perbedaan pendapat antara kedua pihak yang berkepentingan terhadap suatu objek, dimana salah satu pihak telah mengalami kerugian dan menyampaikan kerugian tersebut kepada pihak yang membuat kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut, Huala Adolf menyatakan bahwa, sengketa menurut hukum internasional yaitu penyelesaiannya mempunyai akibat pada hubungan kedua pihak (Adolf, 2020). Dalam kasus penyelundupan emas yang dilakukan oleh diplomat Korea Utara untuk Bangladesh, kerugian yang diderita oleh Bangladesh berupa kerugian imateriil, yaitu memburuknya hubungan kedua negara karena berkurangnya kepercayaan Pemerintah Bangladesh terhadap Pemerintah Korea Utara. Sengketa antara Bangladesh dengan Korea Utara merupakan jenis sengketa *conflict of interest*, yang merujuk kepada keinginan Bangladesh untuk melakukan penegakkan yurisdiksi (*enforcement jurisdiction*) berdasarkan teritorial objektif dan melakukan yurisdiksi pengadilan (*judicial jurisdiction*) dengan cara mengadili diplomat Korea Utara karena melanggar hukum nasional Bangladesh (Adolf, 2020). Sekilas berkaitan dengan yurisdiksi, menurut Glanville Williams, ada faktor-faktor mengapa Bangladesh berkeinginan keras melakukan *enforcement jurisdiction* dan *judicial jurisdiction*, faktor-faktor itu adalah (Adolf, 2020):

- a. Bangladesh sebagai negara dimana perbuatan tindak pidana dilakukan dan yang mempunyai kepentingan menghukumnya;
- b. Diplomat Korea Utara yang melakukan pelanggaran hukum Bangladesh, ditempatkan di Bangladesh;

- c. Barang bukti berupa emas yang sengaja diselundupkan ditemukan pada saat pemeriksaan dilakukan oleh pihak bea dan cukai.

Tetapi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Pasal 31 Ayat 4 menegaskan bahwa diplomat Korea Utara hanya tunduk pada yurisdiksi hukum Korea Utara, tidak tunduk kepada yurisdiksi Bangladesh.

Keinginan Pemerintah Bangladesh dalam bentuk permintaan izin mengadili diplomat Korea Utara kepada Pemerintah Korea Utara menurut Brownlie merupakan *satisfaction*, yang artinya jika dipenuhi tuntutan Pemerintah Bangladesh untuk mengadili diplomat Korea Utara oleh Korea Utara, maka tindakan Korea Utara tersebut adalah upaya dari Pemerintah Korea Utara memenuhi ganti rugi atau tanggung jawab terhadap Pemerintah Bangladesh, karena diplomat Korea Utara telah melanggar kewajiban hukum internasional dan telah melanggar hukum nasional Bangladesh. Hal tersebutlah yang dinamakan *satisfaction*, dan *satisfaction* bukanlah ganti rugi dalam bentuk uang (Adolf, 2020).

Sengketa yang timbul antara Bangladesh dengan Korea Utara bukanlah suatu sengketa antar negara yang dapat menimbulkan ancaman terhadap perdamaian dunia (Suryokusumo, 2013). Menurut Oppenheim dan Hans Kelsen, sengketa antar negara berdaulat mengandung aspek-aspek hukum dan politisnya. Artinya, sengketa hukum dapat juga mengandung *political interest* dan sengketa politik dapat juga mengandung pelaksanaan penerapan hukum (Adolf, 2020).

Melihat peristiwa tersebut di atas, adalah peran hukum internasional untuk mengatur perilaku setiap masyarakat internasional (negara) dalam usahanya menyelesaikan sengketa yang ada diantara mereka dengan cara damai. Hukum internasional yang dimaksud adalah seperti:

- a. Pasal 2 Ayat 3 Piagam PBB yang menyatakan, *all members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered*. Berdasarkan Pasal ini, jelas tertulis dan menegaskan bahwa para anggota wajib secara aktif dan wajib berdasarkan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai demi tercapainya perdamaian para pihak (untuk skala sengketa internasional dalam lingkup kecil seperti *suspense or tension of diplomatic relations*) dan perdamaian serta keamanan internasional (untuk skala sengketa internasional dalam lingkup besar seperti sengketa wilayah antar negara yang mana negara tersebut memiliki kedaulatan dan hak berdaulat, dan permasalahan lainnya) (Adolf, 2020);
- b. Resolusi MU PBB No. 2625 (XXV) 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* khususnya pada Mukadimah Annex Resolusi Article 1 Paragraph 16 yang merupakan bagian dari penegasan prinsip penyelesaian sengketa secara damai, menyatakan bahwa *state shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry, and mediation, conciliation and arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice*. Penulis berpendapat bahwa pada Pasal 1 Ayat 16 merupakan penjabaran bentuk penyelesaian sengketa secara damai atau kata lainnya adalah

dengan cara-cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan sebagainya, yang merupakan penyelesaian sengketa internasional secara damai. Masih pada Article 1, pada Paragraph 19 yang juga merupakan bagian dari penegasan prinsip penyelesaian sengketa secara damai, menegaskan pada prinsipnya penyelesaian sengketa internasional harus berdasarkan prinsip kesetaraan dalam artian bahwa pihak-pihak tersebut adalah negara berdaulat dan karena kedaulatannya mereka dapat memilih berbagai mekanisme (*free choice of means*) penyelesaian sengketa yang mereka sepakati, Paragraph 19 tersebut berbunyi *International disputes shall be settled on the basis of the sovereign equality of States and in accordance with the principle of free choice of means. Recourse to, or acceptance of, settlement procedure freely agreed to by States with regard to existing or future disputes to which they are parties shall not be regarded as incompatible with sovereign equality*. Penulis berpendapat sebenarnya masih banyak aturan-aturan yang menjelaskan prinsip ataupun aturan-aturan yang menegaskan pemakaian prinsip dan merupakan pedoman untuk menyelesaikan sengketa internasional yang terdapat dalam Resolusi ini, namun penulis hanya mencantumkan dua Ayat (*Paragraph*) dikarenakan keterkaitan aturan tersebut yang mengatur tentang mekanisme atau cara apa saja yang dapat dipilih oleh para pihak berdasarkan prinsip *free choice of means* guna melaksanakan dan menciptakan penyelesaian sengketa secara damai.

- c. Manila Declaration 1982 on the Peaceful Settlement of International Disputes khususnya, pada bagian Annex-I Article 1 yang menyatakan *all states shall act in good faith and in conformity with the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations with a view to avoiding disputes among themselves likely to affect friendly relations among States, thus contributing to the maintenance of international peace and security. They shall live together in peace with one another as good neighbours and strive for the adoption of meaningful measures for strengthening international peace and security* dan Article 5 menyatakan *states shall seek in good faith and in a spirit of co-operation an early and equitable settlement of their international disputes by any of the following means: negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional arrangements or agencies or other peaceful means of their own choice, including good offices. In seeking such a settlement, the parties shall agree on such peaceful means as may be appropriate to the circumstances and the nature of their dispute*. Penulis berpendapat terhadap Pasal 1 (*Article 1*) Manila Declaration 1982, bahkan pada saat terjadinya sengketa antara para pihak yang memiliki beda pendapat, diwajibkan kepada para pihak tersebut untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara damai berdasarkan asas itikad baik (*good faith*) dan berdasarkan asas lainnya yang terdapat dalam Piagam PBB dan prinsip lainnya yang diatur oleh Resolusi MU PBB No. 2625 (XXV) 1970 tentang *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations* serta hukum internasional lainnya. Masih pada Pasal 1, adanya kalimat “*with a view to avoiding disputes among themselves likely to affect friendly relations among States*” yang menganggap bahwa sengketa

tersebut tidak boleh sampai mempengaruhi hubungan baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa dengan pihak lainnya yang tidak ada hubungannya dengan sengketa atau dengan pandangan bahwa adanya sengketa antar para pihak, tetap harus memelihara kedamaian dan keamanan internasional. Pasal 5 merupakan penegasan terhadap penyelesaian sengketa internasional dengan cara damai dan secara damai. Penulis berpendapat yang menarik dalam Pasal 5 Manila Declaration ini adalah bahwa dalam hal terjadinya sengketa antar para pihak, para pihak dapat memilih cara penyelesaian sengketa internasional yang mereka sepakati dan sesuai dengan situasi atau kondisi atau keadaan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian muncul prinsip kerjasama internasional yang masuk ke dalam penyelesaian sengketa para pihak, agar walaupun para pihak memiliki sengketa, para pihak tetap bekerjasama untuk menyelesaikan sengketanya dan bekerjasama untuk menyepakati mekanisme penyelesaian sengketa mereka sesuai dengan situasi atau keadaan dan kondisi para pihak dan lebih jauh lagi untuk menciptakan suasana damai baik bagi para pihak maupun bagi negara lainnya.

Hukum Internasional dalam menjaga dan menyelesaikan sengketa antar negara dengan memberikan pilihan-pilihan yang bebas kepada pihak tentang cara, prosedur dan upaya yang sesuai dengan keinginan para pihak agar sengketa dapat diselesaikan, seperti melalui (Adolf, 2020):

- a. Upaya negosiasi melalui hubungan diplomatik yang dalam hal ini ditempuh antara Bangladesh dan Korea Utara yang didasarkan pada asas itikad baik, prinsip kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat karena memiliki kewajiban untuk saling menghormati hukum internasional dan hukum nasional. Hal ini didukung oleh I Wayan Parthiana, beliau menyatakan bahwa pemaksaan dalam hukum internasional dilakukan juga atas dasar kesepakatan (Wayan, 2019). Penulis berpendapat, khususnya dalam hubungan diplomatik, hal ini mudah diterapkan agar adanya kesepakatan yang berada di tengah kedua belah pihak yang mengatur akuntabilitas akibat diplomat Korea Utara melakukan pelanggaran hukum internasional dan hukum nasional Bangladesh;
- b. Jasa baik, dalam hal ini melibatkan pihak ke tiga yang mempunyai hubungan diplomatik juga terhadap kedua negara agar mempermudah dan mempercepat perundingan antara Bangladesh dan Korea Utara;
- c. Mediasi, dalam hal ini hampir sama dengan cara jasa baik dengan melibatkan pihak ketiga yang tentunya mempunyai hubungan diplomatik antar kedua negara yang bertujuan menciptakan hubungan langsung antar Bangladesh dan Korea Utara;
- d. Konsiliasi, dalam hal ini juga melibatkan pihak ketiga, yang berperan sebagai menganalisa sengketa dengan mengumpulkan keterangan-keterangan, memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa dalam hal ini antara Bangladesh dengan Korea Utara dan membuat laporan hasil upaya mendamaikan para pihak.

Penulis berpendapat bahwa walaupun hukum internasional seperti di atas merupakan hukum internasional yang hanya mengikat para pihaknya dalam perjanjian internasional untuk melakukan penyelesaian sengketa secara damai sesuai yang ditentukan hukum internasional, namun bagi negara yang memiliki sengketa tetapi salah satu atau kedua belah pihak bukan

merupakan pihak dalam suatu hukum internasional atau hukum perjanjian internasional ataupun bukan merupakan anggota dari organisasi internasional beserta dengan ketentuannya, para pihak dapat melakukan cara-cara penyelesaian sengketa secara damai yang terdapat dalam hukum internasional atau yang terdapat dalam aturan yang bersifat umum yang dimiliki oleh suatu organisasi internasional, walaupun mereka tidak menandatangani persetujuan pemberlakuan hukum internasional tersebut di atas atau walaupun salah satu atau kedua belah pihak bukan merupakan anggota dalam suatu organisasi internasional, demi perdamaian antara kedua belah pihak.

Perlu diketahui bahwa Bangladesh dan Korea Utara merupakan anggota PBB, dimana pada tahun 1972 Bangladesh mencoba masuk sebagai anggota PBB namun Republik Rakyat China (RRC) selaku Dewan Keamanan Tetap PBB dalam rapat Dewan Keamanan yang ke-1660 pada tanggal 25 Agustus 1972 menggunakan hak vetonya atas nama Pakistan, yang menghasilkan pencegahan keanggotaan penuh partisipasi Bangladesh di PBB oleh Majelis Umum (Council, 1972). Beberapa faktor yang menjadi penyebab RRC menggunakan hak vetonya pada waktu itu adalah masih adanya masalah-masalah (*issues*) yang terjadi antara India dengan Pakistan dan Pakistan dengan Bangladesh mengenai pemenuhan kriteria oleh Bangladesh sebagai negara yang baru lahir setelah kemenangan India atas Pakistan yang menghasilkan Negara Bangladesh yang dikenal dengan sebutan Bangladesh Liberation War dan hambatan pemenuhan kewajiban seperti, salah satunya adalah pemulangan pengungsi (*repatriation of refugee*) yang membutuhkan bantuan organisasi PBB (Council, 1972). Namun pada tahun 1974 Bangladesh berhasil mendapatkan keanggotaan penuh (*full membership*) dalam PBB berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan pada pertemuan Dewan Keamanan yang ke-1776 dan Resolusi Majelis Umum A/Res/3203 (XXIX) (Assembly, 1975). Sedangkan Korea Utara bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 1991 atas Resolusi Dewan Keamanan 702 tahun 1971 (Assembly, 1991), yang intinya merupakan permohonan keanggotaan PBB oleh Korea Utara (Democratic People's Republic of Korea) dan bersamaan juga dengan Korea Selatan (Republic of Korea) serta rekomendasi Dewan Keamanan kepada Majelis Umum PBB untuk diakuinya kedua negara tersebut (Council, 1972). Pada tanggal 17 September 1991, Majelis Umum mengakui kedua negara berdasarkan Resolusi Majelis Umum 46/1 (Assembly, 1991).

Bersamaan dengan jalannya proses penyelesaian sengketa secara damai tersebut di atas, Pemerintah Bangladesh dapat meminta ganti rugi kepada Pemerintah Korea Utara berdasarkan kesepakatan bersama karena diplomat Korea Utara telah melanggar hukum nasional dan hukum internasional yang mengakibatkan berkurangnya kepercayaan Pemerintah Bangladesh terhadap Pemerintah Korea Utara. Lahirnya ganti rugi atau tanggungjawab ganti rugi Pemerintah Korea Utara terhadap Pemerintah Bangladesh karena menurut *school of liability for fault* (teori subjektif) maupun *school of causal liability* (teori objektif), diplomat Korea Utara telah sengaja melakukan pelanggaran hukum nasional dan internasional yang telah merugikan (secara imateriil yaitu berkurangnya kepercayaan Pemerintah Bangladesh dan memburuknya hubungan diplomatik) Pemerintah Bangladesh, maka Pemerintah Korea Utara sebagai negara yang mengirimkan diplomatnya harus bertanggungjawab (Adolf, 2020). Tanggungjawab tersebut dapat berupa kesepakatan ganti rugi berupa uang namun dengan perhitungan yang layak dan harus diberikan secara langsung

kepada Bangladesh (Ramadhani, 2018) ataupun pemenuhan keinginan (*satisfaction*) Pemerintah Bangladesh, namun dalam hal ini Pemerintah Korea Utara yang mengadili diplomatnya karena tunduk pada yurisdiksi Korea Utara, agar Pemerintah Bangladesh mendapatkan apa yang disebut dengan kepastian hukum (Ramadhani, 2017).

KESIMPULAN

Diplomat Korea Utara untuk Bangladesh memiliki hak kekebalan dan keistimewaan namun tidak absolut, tetap harus mengikuti Pasal 27 Ayat 2 dan 4, Pasal 36, 41 Ayat 1 dan Pasal 42 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Hak kekebalan dan keistimewaan hanya dapat berfungsi jika memang diperlukan untuk keperluan misi dan berlaku juga dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh negara penerima untuk diplomat yang dinyatakan *persona non grata*. Perdamaian antara Bangladesh dengan Korea Utara dapat direalisasikan dengan berbagai cara negosiasi, jasa baik, mediasi, dan konsiliasi yang pada intinya dilakukan melalui hubungan diplomatik, karena peristiwa tersebut tidak sampai terjadi pemutusan hubungan diplomatik dan sangat dimungkinkan sekali untuk penyelesaian sengketa hukum internasional *conflict of interest*.

SARAN

Pada hubungan antar negara yang bersifat lintas batas, diperlukannya kerjasama walaupun para pihak memiliki sengketa. Tujuannya adalah disamping sengketa yang dimiliki para pihak agar cepat selesai, dan tujuan mereka yaitu memperjuangkan kepentingan nasionalnya tetap tertata dan tercapai. Namun upaya untuk mendamaikan atau agar berdamainya para pihak yang memiliki ketegangan hubungan diplomatik yang disebabkan oleh penyalahgunaan hak kekebalan dan keistimewaan diplomat membutuhkan norma-norma yang mengatur supaya tercipta ketentraman antar negara, sehingga mengamandemen Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik atau membuat protokol mengenai penyelesaian permasalahan hubungan diplomatik yang berdasarkan kesepakatan peserta Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, merupakan usaha untuk menciptakan proses pengakhiran *conflict of interest* yang akan dipatuhi oleh negara-negara lainnya yang memiliki permasalahan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- Agung, Y. P. (2019). *Hukum Internasional: Inviolability, Diplomatic Bag, and Waiver of Immunity*.
<https://www.kompasiana.com/yogaagung/5cc33e4c3ba7f705af155be3/hukum-internasional-inviolability-diplomatic-bag-and-waiver-of-immunity?page=all>.
- Assembly, U. N. G. (1975). *Admission of the People's Republic of Bangladesh to membership in the United Nations*. <https://digitallibrary.un.org/record/189825?ln=en>.
- Assembly, U. N. G. (1991). *Admission of the Democratic People's Republic of Korea and the Republic of Korea to membership in the United Nations*.
[https://undocs.org/S/RES/702\(1991\)](https://undocs.org/S/RES/702(1991)).
- Council, U. N. S. (1972). *Security Council Official Records Twenty-Seventh Year 1660th Meeting 25 August 1972 New York*. [https://undocs.org/en/S/PV.1660\(OR\)](https://undocs.org/en/S/PV.1660(OR)).
- Effendi, M. (1993). *Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa*. Usaha Nasional.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran Terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Di Yangon Myanmar Berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Jurnal Perspektif*, 3(XV).
- News, A. (2016). *Bangladesh expels North Korean diplomat for smuggling*.
<https://www.aljazeera.com/news/2016/08/bangladesh-expels-north-korean-diplomat-smuggling-160808080537964.html>.
- News, B. (2015). *No Title*.
- Quadir, S. (2015). *Bangladesh expels North Korean diplomat for gold smuggling*.
- Ramadhani, R. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. *Jurnal EduTech*, 2(2).
- Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, 2(1).
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah Dengan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kota Medan. *Jurnal EduTech*, 2(4).
- Rank, D. (2020). *No Title*. https://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_rank#Ranks.
- Suryokusumo, S. (2013). *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*. P.T. Alumni.
- Wayan, I. P. (2019). *Perjanjian Internasional di Dalam Hukum Nasional Indonesia*. Yrama Widya.